

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perairan No. 1 Bangkalis Kode Pos : 28719

Telpon (0755) 8001009 Fax. (0755) 8001009 Email : dikan@tamara.com

Website : www.died.kabangkalskab.go.id

KEPITESAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 127/KPTS-DINDIK/V/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AR-RAISYAH 4
(DESA HUTAN PANJANG)
KECAMATAN RUPAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Mengingat :
- bahwa dalam rangka pemertamaan pendidikan masyarakat serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, perlu serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan terib, lancar dan biaya murah dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/UK/2007 tentang pelaksanaan Pendidikan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 63 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Ar-Raisyeh 4 Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupa Nomor : 017/10/TKS-A/2015 tanggal 27 April 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Rupa Nomor : 421/POK/2015/091 tanggal 24 April 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Operasional Kepala Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2010 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Ar-Raisyeh 4 Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupa.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Ar-Raisyeh 4 Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupa dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelengkapan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D3, PG/TK/SDA Setara;
 - c. Menyajikan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Relineasi Harta dan / atau bukti yang berkaitan dengan terselenggaranya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara tidak melaksanakan hal-hal sehingga izin tersebut dicabut.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu No. 422/PL/SD/2012/004 tanggal 18 April 2012 tidak berlaku lagi.
- KENAMPA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015 s.d/3 April 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 4 Mei 2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 BENGKALIS
 H. MURNAYANI, S.P., M.Si
 Kepala Dinas Pendidikan
 NIP. 19680815 198003 3 0001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:
 1. Bupati Bengkulu di Bengkulu;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;